



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Mandelson Mol Alias Kabut;
2. Tempat lahir : Kenarilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kenarilang, RT 003 RW 001 Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/V/Polres Alor tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI MANDELSON MOL alias KABUT bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, melanggar pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONI MANDELSON MOL alias KABUT selama 2 (dua) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. EB 6137 JB dengan Nomor Rangka : MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin : JBK1E1535305;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor seri 03692210/B/2018, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 13 Nopember 2018 dan berlaku hingga 6 Nopember 2023 atas nama Onias Karel Balol;
dikembalikan kepada Onias Karel Balol selaku pemilik kendaraan;
 - 1 (satu) lembar SIM C dengan Nomor : 930116430115 yang diterbitkan di Alor pada tanggal 23 Agustus 2019 dan berlaku hingga 28 Januari 2024 atas nama Joni Mandelson Mol;
dikembalikan kepada Joni Mandelson Mol alias Kabut;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan penjatuhan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada Permohonan yang disampaikan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. : PDM – 40 / K.Bahi / Eku.2 / 07 / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **Joni Mandelson Mol alias Kabut** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di jalan umum Panglima Polim tepatnya di simpang tiga depan Masjid Al-Muhajirin Kadelang, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya ketika korban Wadia bersama anaknya korban Wafiza yang sedang berada di minimarket hendak pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki dengan menyeberang jalan melalui zebra cross, tiba-tiba datang sepeda motor yang terdakwa kendara jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. EB 6137 JA dengan kecepatan 60-70 km/jam dari arah Watatuku menuju arah Kalabahi dan pengendaranya yaitu terdakwa Joni Mandelson Mol alias Kabut sedang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol kemudian langsung menabrak korban Wadia bersama anak korban Wafiza, yang mengakibatkan korban dan anak korban terlempar beberapa meter dan pada korban Wafiza mengalami :

- Pada dahi kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali dua centimeter;
- Pada alis kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- Pada sebelah luar mata kiri didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
- Pada pelipis kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Pada pipi kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali dua centimeter;
- Pada pipi kiri didapatkan dua buah luka lecet dengan ukuran dua kali satu centimeter dan tiga kali satu centimeter, bengkak dengan ukuran tiga kali tiga centimeter;
- Pada dagu sebelah kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Pada dagu sebelah kiri didapatkan bengkak dengan ukuran dua kali dua centimeter disertai derik tulang;
- Pada lutut kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tulang selangka kanan didapatkan bengkok dengan ukuran dua kali dua centimeter disertai derik tulang;

- Pada paha kiri tampak bengkok dan ada derik tulang;

Pada korban dilakukan perawatan dan diperiksa radiologi (foto rontgen) didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan, patah tulang paha kiri.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 67/371/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Sedang pada korban Wadia mengalami :

- Pada kepala belakang sebelah kiri didapatkan luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter;
- Pada jari telunjuk tangan kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran satu kali satu centimeter;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 65/371/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI No. 22/2009.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Joni Mandelson Mol alias Kabut** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan Dalam dakwaan Primair diatas, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya ketika korban Wadia bersama anaknya korban Wafiza yang sedang berada di minimarket hendak pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki dengan menyeberang jalan melalui zebra cross, tiba-tiba datang sepeda motor yang terdakwa kendara jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. EB 6137 JA dengan kecepatan 60-70 km/jam dari arah Watatuku menuju arah Kalabahi dan pengendaranya yaitu terdakwa Joni Mandelson Mol alias Kabut sedang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol kemudian langsung menabrak korban Wadia bersama anak korban Wafiza, yang mengakibatkan korban dan anak korban terlempar beberapa meter dan pada korban Wafiza mengalami :

- Pada dahi kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali dua centimeter;
- Pada alis kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- Pada sebelah luar mata kiri didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelipis kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Pada pipi kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali dua centimeter;
- Pada pipi kiri didapatkan dua buah luka lecet dengan ukuran dua kali satu centimeter dan tiga kali satu centimeter, bengkak dengan ukuran tiga kali tiga centimeter;
- Pada dagu sebelah kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Pada dagu sebelah kiri didapatkan bengkak dengan ukuran dua kali dua centimeter disertai derik tulang;
- Pada lutut kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter;
- Pada tulang selangka kanan didapatkan bengkak dengan ukuran dua kali dua centimeter disertai derik tulang;

Pada paha kiri tampak bengkak dan ada derik tulang;

Pada korban dilakukan perawatan dan diperiksa radiologi (foto rontgen) didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan, patah tulang paha kiri.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 67/371/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Sedang pada korban Wadia mengalami :

- Pada kepala belakang sebelah kiri didapatkan luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter;
- Pada jari telunjuk tangan kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran satu kali satu centimeter;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 65/371/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UURI No. 22/2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wafiza**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bersama ibu anak korban bernama Wadia yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menabrak anak korban dan ibu anak korban pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekitar Pukul 18.45 WITA di jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa pada waktu itu anak korban bersama ibu anak korban selesai berbelanja dari mini market dan hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Pada saat menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, anak korban berada di samping kanan ibu korban dan tangan anak korban sedang dipegang oleh ibu anak korban tersebut. Selanjutnya saat hendak sampai di seberang jalan dekat trotoar, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke arah anak korban dan ibu korban sehingga ibu anak korban langsung memeluk anak korban dan seketika itu juga Terdakwa menabrak anak korban dan ibu anak korban sehingga anak korban dan ibu anak korban terpental sehingga anak korban tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor pada saat itu;
 - Bahwa anak korban tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor saat itu;
 - Bahwa anak korban mengalami patah tulang selangka kanan dan patah tulang pada kaki kiri, rahang retak dan luka lecet pada wajah akibat kejadian itu;
 - Bahwa anak korban dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi sekitar satu minggu dan selebihnya dirawat di rumah;
 - Bahwa Jasa Raharja yang membayar biaya pengobatan anak korban dan ibu anak korban;
 - Bahwa anak korban langsung memeluk ibu anak korban saat kejadian itu;
 - Bahwa tidak ada anggota tubuh anak korban yang hilang akibat kejadian itu;
 - Bahwa anak korban tidak lari saat menyebrang jalan itu;
 - Bahwa anak korban sudah sembuh, tetapi tidak bisa berjalan secara normal;
 - Bahwa anak korban memaafkan Terdakwa atas kejadian itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. **Wadia**, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bersama anak saksi yang bernama Wafiza yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak saksi dan anak korban pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekitar Pukul 18.45 WITA di jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama anak korban selesai berbelanja dari mini market dan hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Pada saat menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, anak korban berada di samping kanan saksi dan saksi sedang memegang tangan anak korban. Selanjutnya saat hendak sampai di seberang jalan dekat trotoar, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke arah saksi dan anak korban sehingga saksi langsung memeluk anak korban dan seketika itu juga Terdakwa menabrak anak korban dan saksi sehingga saksi dan anak korban terpental sehingga saksi dan anak korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor saat itu;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kepala, di dada kiri, belakang memar dan dada saksi bengkak akibat kejadian itu;
- Bahwa anak korban mengalami patah tulang selangka kanan dan patah tulang pada kaki kiri, rahang retak dan luka lecet pada wajah akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi selama satu hari dan anak korban dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi sekitar satu minggu dan selebihnya dirawat di rumah;
- Bahwa Jasa Raharja yang membayar biaya pengobatan saksi dan anak korban serta keluarga dari Terdakwa yaitu kakak Terdakwa juga datang ke rumah sakit dan membeli obat untuk pengobatan saksi dan anak korban;
- Bahwa luka yang saksi alami sudah sembuh;
- Bahwa Istri Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi ada lampu penerangan jalan yang menyala di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa keadaan jalan sedang sepi pada saat itu;
- Bahwa saksi menggunakan baju berwarna kuning dan jilbab hitam dan anak korban menggunakan baju biru dan celana biru pada saat kejadian itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa jumlah kendaraan yang sedang melintas, tetapi ada dua sepeda motor yang sedang berjalan di masih jauh pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor sekitar satu meter;
- Bahwa tidak ada hewan yang menyebrang jalan pada waktu itu;
- Bahwa anak korban langsung memeluk ibu anak korban saat kejadian itu;
- Bahwa tidak ada anggota tubuh anak korban yang hilang akibat kejadian itu;
- Bahwa anak korban tidak lari saat menyebrang jalan itu;
- Bahwa anak korban sudah sembuh, tetapi tidak bisa berjalan secara normal karena kakinya pincang;
- Bahwa setelah anak korban keluar dari rumah sakit, saksi dan keluarga menggunakan obat Cina untuk mengobati anak korban;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa atas kejadian itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **Rizal**, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi korban Wadia bersama anak korban yang bernama Wafiza yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi korban Wadia adalah istri saksi dan anak korban Wafiza adalah anak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menabrak saksi korban dan anak korban pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekitar Pukul 18.45 WITA di jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di di rumah dan tiba-tiba saksi korban Wadia menelpon saksi dan menyampaikan bahwa saksi korban dan anak korban mengalami kecelakaan dan telepon tersebut langsung dimatikan. Kemudian saksi langsung keluar rumah dan menuju ke jalan raya di depan Masjid Al-Muhajirin dan di situ ada banyak orang dan banyak anggota kepolisian juga banyak di situ. Selanjutnya saksi bertanya kepada anggota polisi yang berjaga di situ dan mereka menyampaikan kalau baru

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja terjadi kecelakaan lalu lintas di tempat itu dan ada korban seorang ibu dan seorang anak yang sedang dibawa ke rumah sakit sehingga saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan melihat istri saksi berteriak kesakitan dan ada darah ditubuhnya dan anak saksi terbaring tidak sadarkan diri pada saat itu;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak saksi korban dan anak korban tersebut, tetapi saat itu saksi diberitahu kalau Terdakwa yang menabrak saksi korban dan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga terbaring di rumah sakit pada waktu itu;
- Bahwa saksi korban mengalami luka di bagian kepala, di dada kiri, belakang memar dan dada saksi korban bengkok akibat kejadian itu;
- Bahwa anak korban mengalami patah tulang selangka kanan dan patah tulang pada kaki kiri, rahang retak dan luka lecet pada wajah akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi selama satu hari dan anak korban dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi sekitar satu minggu dan selebihnya dirawat di rumah;
- Bahwa Jasa Raharja yang membayar biaya pengobatan saksi korban dan anak korban serta keluarga dari Terdakwa yaitu kakak Terdakwa juga datang ke rumah sakit dan membeli obat untuk pengobatan saksi korban dan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang menabrak saksi korban dan anak korban, tetapi saksi melihat ada satu unit sepeda motor berwarna hitam yang sedang diangkut oleh mobil polisi saat saksi bertanya kepada anggota polisi yang berjaga di lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa telah meminta maaf atas kejadian itu;
- Bahwa setelah saksi korban dan anak korban keluar dari rumah sakit, saksi menggunakan obat Cina untuk mengobati mereka;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa atas kejadian itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menabrak saksi korban dan anak korban pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekitar Pukul 18.45 WITA di jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang ojek dan pulang dari Mali sekitar pukul 15.00 WITA dan dalam perjalanan pulang, teman-teman Terdakwa memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan di situ Terdakwa ikut minum-minuman beralkohol sampai malam baru Terdakwa pulang. Selanjutnya pada saat tiba di di persimpangan Masjid Al-Muhajirin Terdakwa tidak sadar menabrak saksi korban dan anak korban dan Terdakwa saat itu Terdakwa dikeroyok oleh orang-orang dan dibawa ke rumah daerah Kalabahi untuk mendapat perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo warna hitam dengan nomor polisi EB 6137 JB;
- Bahwa sepeda motor itu milik Markus Bel, tetapi nama pemilik di STNK Orias Balol yang Terdakwa sewa untuk mengojek;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kecepatan Terdakwa sesaat sebelum menabrak saksi korban dan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu dan tidak membunyikan klakson pada waktu itu karena klakson dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan keadaan saksi korban dan anak korban karena Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menabrak saksi korban dan anak korban di lajur kiri jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jalan sedang ramai atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi korban dan anak korban, tetapi setelah kejadian baru Terdakwa mengenal mereka;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa Terdakwa minum sopi empat botol sewaktu minum dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ada lampu penerangan di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban dan anak korban jatuh ke arah mana;
- Bahwa kakak Terdakwa yang bernama Ati Mol yang meminta maaf dan membeli obat untuk saksi korban dan anak korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan siapa yang Terdakwa lebih dahulu antara saksi korban dan anak korban;
- Bahwa rem sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa lampu sepeda motor berfungsi, tetapi Terdakwa tidak nyalakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk yaitu itu bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak membonceng orang pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit pada mata yang tidak bisa dibuka dan gigi Terdakwa goyang pada waktu kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu orang istri dan satu orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa saat ini tinggal dengan orang tuanya yakni mertua Terdakwa karena tidak ada yang menafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 67 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WAFIZA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang, Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;
2. *Visum Et Repertum* Nomor : 65 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WADIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan Pada kepala belakang sebelah kiri didapatkan luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EB 6137 JB dengan nomor rangka MH1JBK116JK538753 dan nomor mesin JBK1E1535305;
2. 1 (lembar) STNK dengan nomor seri : 03692210/B/2018, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 13 November 2018 dan berlaku hingga 06 November 2023 atas nama Onias Karel Balol;
3. 1 (satu) Lembar SIM C dengan nomor SIM : 930116430115 yang diterbitkan di Alor pada tanggal 23 Agustus 2019 dan berlaku hingga 28 Januari 2024 atas nama Joni Mandelson N. Mol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 18.45 WITA, bertempat di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut (selanjutnya disebut Terdakwa) telah menabrak Anak Korban Wafiza dan Saksi Korban Wadia;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Mali pada jam 15.00 WITA menggunakan Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305, saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras bersama, yang mana kemudian Terdakwa mengikuti teman-temannya tersebut untuk minum-minum sampai malam, dan saat sudah selesai minum-minum, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya, dan saat sampai di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban yang saat itu sedang dalam keadaan menyebrang jalan dari arah Masjid Al-Muhajirin untuk pulang ke rumah Anak Korban dan Saksi Korban, sehingga Terdakwa jatuh dari Sepeda Motor yang dikendarai dan Sepeda Motor tersebut berhenti;
- Bahwa benar akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban tersebut, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 67 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WAFIZA, telah diketahui Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri;

- Bahwa benar akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban, Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 65 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WADIA, telah diketahui Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter;
- Bahwa benar Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi;
- Bahwa benar Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 adalah milik dari Onias Karel Balol dan Terdakwa hanya menyewa sepeda motor tersebut, dan oleh karena tabrakan yang dialami Terdakwa, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan di atas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305 hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalulintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kelalaian” dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan “Penuh Konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikategorikan sebagai “Luka Berat” adalah :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 18.45 WITA, bertempat di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut (selanjutnya disebut Terdakwa) telah menabrak Anak Korban Wafiza dan Saksi Korban Wadia;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Mali pada jam 15.00 WITA menggunakan Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305, saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras bersama, yang mana kemudian Terdakwa mengikuti teman-temannya tersebut untuk minum-minum sampai malam, dan saat sudah selesai minum-minum, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya, dan saat sampai di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban yang saat itu sedang dalam keadaan menyebrang jalan dari arah Masjid Al-Muhajirin untuk pulang ke rumah Anak Korban dan Saksi Korban, sehingga Terdakwa jatuh dari Sepeda Motor yang dikendarai dan Sepeda Motor tersebut berhenti;

Bahwa akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban tersebut, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 67 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WAFIZA, telah diketahui Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri;

Bahwa akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban, Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 65 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WADIA, telah diketahui Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter;

Bahwa Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi;

Bahwa Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 adalah milik dari Onias Karel Balol dan Terdakwa hanya menyewa sepeda motor tersebut, dan oleh karena tabrakan yang dialami Terdakwa, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan di atas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305 hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada diatas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305 selain Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah memang benar pengemudi yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan Sepeda Motor yang dimaksudkan adalah termasuk ke dalam pengertian sebagai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan mabuk yang oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tidak memperhatikan perjalanan sehingga mengakibatkan Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan Terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan yang dirinya kendarai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri sedangkan Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter dan Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi, dan kemudian apabila Majelis Hakim mengkaitkan pengertian "Luka Berat" yang sudah disebutkan diatas dengan luka yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi Korban, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi Korban tersebut adalah tidak dapat dikategorikan sebagai "Luka Berat" sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”
tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur pada Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan / Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan merujuk pada pertimbangan “setiap orang” dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut di ambil alih dan di anggap tercantum serta termuat dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidaire sehingga dengan demikian unsur ini pun **terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan / Atau Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan "Kecelakaan Lalulintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kelalaian" dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan "Penuh Konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Luka Ringan" dalam unsur ini, apabila memperhatikan Penjelasan Pasal 229 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa kemudian agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya, maka haruslah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan Korban Luka Ringan juga mengakibatkan rusaknya kendaraan dan / atau barang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 18.45 WITA, bertempat di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut (selanjutnya disebut Terdakwa) telah menabrak Anak Korban Wafiza dan Saksi Korban Wadia;

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Mali pada jam 15.00 WITA menggunakan Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin.JBK1E1535305, saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras bersama, yang mana kemudian Terdakwa mengikuti teman-temannya tersebut untuk minum-minum sampai malam, dan saat sudah selesai minum-minum, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya, dan saat sampai di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban yang saat itu sedang dalam keadaan menyebrang jalan dari arah Masjid Al-Muhajirin untuk pulang ke rumah Anak Korban dan Saksi Korban, sehingga Terdakwa jatuh dari Sepeda Motor yang dikendarai dan Sepeda Motor tersebut berhenti;

Bahwa akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban tersebut, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 67 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WAFIZA, telah diketahui Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri;

Bahwa akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban, Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 65 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WADIA,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter;

Bahwa Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi;

Bahwa Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 adalah milik dari Onias Karel Balol dan Terdakwa hanya menyewa sepeda motor tersebut, dan oleh karena tabrakan yang dialami Terdakwa, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan di atas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin.JBK1E1535305 hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada diatas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin.JBK1E1535305 selain Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah memang benar pengemudi yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan Sepeda Motor yang dimaksudkan adalah termasuk ke dalam pengertian sebagai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan mabuk yang oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tidak memperhatikan perjalanan sehingga mengakibatkan Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan Terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan yang dirinyaendarai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri sedangkan Saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter dan Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi, dan kemudian apabila Majelis Hakim mengkaitkan keadaan yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi Korban dengan pengertian dari “Luka Ringan” yang telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi Korban adalah termasuk ke dalam kategori “Luka Ringan” sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selain memberikan luka kepada Anak Korban dan Saksi Korban, perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 milik dari Onias Karel Balol yang disewa oleh Terdakwa menjadi rusak, maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sepeda Motor milik Onias Karel Balol menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan / Atau Barang” **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EB 6137 JB dengan nomor rangka MH1JBK116JK538753 dan nomor mesin JBK1E1535305 dan 1 (lembar) STNK dengan nomor seri : 03692210/B/2018, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 13 November 2018 dan berlaku hingga 06 November 2023 atas nama Onias Karel Balol, yang telah disita dari Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Onias Karel Balol;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM C dengan nomor SIM : 930116430115 yang diterbitkan di Alor pada tanggal 23 Agustus 2019 dan berlaku hingga 28 Januari 2024 atas nama Joni Mandelson N. Mol yang telah disita dari Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut, oleh karena Surat Ijin Mengemudi tersebut bukan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan";
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EB 6137 JB dengan nomor rangka MH1JBK116JK538753 dan nomor mesin JBK1E1535305;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) STNK dengan nomor seri : 03692210/B/2018, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 13 November 2018 dan berlaku hingga 06 November 2023 atas nama Onias Karel Balol;

Dikembalikan kepada Onias Karel Balol melalui Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut;

- 1 (satu) Lembar SIM C dengan nomor SIM : 930116430115 yang diterbitkan di Alor pada tanggal 23 Agustus 2019 dan berlaku hingga 28 Januari 2024 atas nama Joni Mandelson N. Mol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ratri Pramudita, S.H.

ttd

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Matheus Koamesah, S.H.

Salinan sesuai putusan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi,

Dra. Emerensiana Ema Karangora
NIP. 19631228 199203 2 002.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Klb